



P U T U S A N

Nomor : 726 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol I/15 A, Rt 02/Rw 01 Desa Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H., Advolat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pacar GG VII No. 08 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

THOHIR FAUZI, bertempat tinggal di Dukuh Ngledok Rt 03 Rw 02, Desa/Kelurahan Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., dk., Para Advokat/Penasehat Hukum Yayasan Grahadi Brawijaya Unit Konsultasi & bantuan Hukum, berkantor di Pondok Mutiara Blok RA – 18 Sidoarjo Jalan Suromenggolo, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat selaku pengusaha special kaos dan sablon “Hasby” dengan kedudukan Jl. Raya Mlarak Pulung No. 32 Mlarak Ponorogo, Penggugat kenal dengan Tergugat, dst. ;

Bahwa, karena hubungan kenal antara Penggugat dan Tergugat, menjadi terjalin suatu persahabatan, sehingga sekitar tahun 2010, Tergugat pesan benner kepada Penggugat, untuk kepentingan Tergugat kampanye

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 726 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan Bupati KDH Tingkat II Ponorogo periode tahun 2010 – 2015 dengan tanggung jawab sendiri tanpa melibatkan pihak lain, jumlah uang benner sudah diterima Tergugat senilai Rp. 57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Penggugat percaya dan tidak menaruh curiga apapun kepada Tergugat. Kenyataannya walau sudah ditegur secara lesan dan ditagih berulang kali, sampai sekarang Tergugat belum membayar sama sekali uang Benner tersebut ;

Bahwa, akhirnya Penggugat dengan ketidakpastian pembayaran dari Tergugat, membuat surat kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, untuk menangani permasalahan keuangan benner yang belum dibayar Tergugat, supaya ditindaklanjuti tindakan hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dst. ;

Bahwa, perbuatan Tergugat kepada Penggugat, sangat merugikan Penggugat dengan “tidak terbayarnya sama sekali” pesanan benner yang sudah dikirim dan diterima Tergugat serta sudah “dipakai” untuk kepentingan Tergugat kampanye mencalonkan Bupati KDH Tingkat II Ponorogo periode tahun 2010 – 2015, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (Onrechtmatige daad), dst. ;

Bahwa pada tanggal 21 – 05 – 2010, Penggugat mengirim pesan Tergugat sejumlah 4.000 lembar benner ukuran 100 cm x 75 cm, dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta enam rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 22 – 05 – 2010, Penggugat mengirim pesan Tergugat sejumlah 1850 lembar Benner ukuran 100 cm x 75 cm, dengan harga Rp.16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 500 lembar benner dengan ukuran 100 cm x 75 cm, dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 – 05 – 2010, Penggugat menagih pesan benner kepada Tergugat sejumlah Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Tergugat belum bisa membayar pesan benner tersebut ;

Bahwa, pesan Benner Tergugat kepada Penggugat sudah diterima, sebanyak :

- a. Benner yang diterima pada tanggal 21 – 5 – 2010, Nomor faktur 06285 :
4.000 lembar benner ukuran 100 cm x 75 cm = Rp. 36.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benner yang diterima pada tanggal 22 – 5 – 2010, Nomor Faktur 06032 :
- 1.850 lembar benner ukuran 100 cm x 75 cm = Rp. 16.650.000,- ;
 - 500 lembar benner ukuran 100 cm x 75 cm = Rp. 4.500.000,- ;

- c. Penagihan uang benner pada tanggal 24 – 5 – 2010, Nomor kwitansi 05198 : Rp. 36.000.000,- + Rp. 16.650.000,- = Rp. 57.150.000,- ;

Jumlah pokok kerugian uang benner Penggugat yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 57.150.000,- (lima puluh tujuh seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, sesuai Lembaran Negara 1848 No. 22 bunga menurut Undang-undang adalah 6% (enam persen) per tahun, maka Penggugat membebankan bunga sebesar 6% per tahun kepada Tergugat atas pembayaran yang belum dilunasi dengan rincian seperti ini :

- a. Penagihan uang benner kepada Tergugat sebesar Rp. 57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 – 5 – 2010, dihitung sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan belum dibayar sama sekali ;
- b. Jumlah pokok kerugian uang benner Penggugat yangt belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 57.150.000,- (lima puluh tujuh seratus lima puluh ribu rupiah) = $6\% \times 7 \times \text{Rp. } 57.150.000,- = 0,5 \times 7 \times \text{Rp. } 57.150.000,- = \text{Rp.}200.025.000,-$;

Jumlah kerugian keseluruhan uang benner ditanggung Penggugat, yang harus dibayar Tergugat Rp.57.150.000,- + Rp.200.025.000,- = Rp.257.175.000,- ;

Bahwa, Penggugat membebankan kepada Tergugat, selain total jumlah kerugian semua, yang harus dibayar tunai uang sebesar Rp.257.175.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 6% per tahun, sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, serta denda (dwangsom) per hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bila ada keterlambatan pembayaran tunai Tergugat uang sebesar Rp.257.175.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

Bahwa, untuk menjamin Tergugat membayar uang tunai sebesar Rp.257.175.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 726 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Tergugat terletak di Jl. Yos Sudarso No. 24 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo ;

Bahwa, atas etiket buruk Tergugat kepada Penggugat selama ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo, dapat melaksanakan putusan ini lebih dahulu (uit voerbaar bij voorad), walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Demikian uraian tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukum, mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Jl. Yos Sudarso No. 24 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kota, Kabupaten Ponorogo ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat membayar tunai uang sebesar Rp. 257.175.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari nilai yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 257.175.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ponorogo, denda (dwangsom) per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bila terjadi keterlambatan pembayaran uang tunai sebesar Rp.257.175.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde) ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

atau ;

Ex a quo et bono, apabila Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, gugatan Penggugat telah salah dalam subyek ;

Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum, berupa pemesanan benner guna kepentingan kampanye sebagaimana dimaksud Penggugat, melainkan yang melakukan pemesanan adalah tim sukses yang dalam hal ini dilakukan oleh anggota tim bernama Minto ;

Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan tim suksesnya bersifat include artinya segala kegiatan untuk kepentingan kampanye diserahkan secara keseluruhan dan sepenuhnya oleh Tergugat kepada tim sukses tersebut termasuk kepentingan kampanye (in casu masalah pemesanan benner) serta Tergugat telah sepakat menyerahkan segala pembiayaannya sehingga apabila ada kendala pembiayaan antara tim sukses dengan pihak lain akan menjadi tanggung jawab tim tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat ;

Atas dasar kesepakatan tersebut maka yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini adalah tim suksesnya, sehingga pula Penggugat telah salah subyek mendudukan Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah memberikan putusan Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.PO., tanggal 25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat membayar tunai uang sebesar Rp.62.860.000., (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar bunga 1% per bulan dari nilai yang harus di bayar kepada Penggugat sebesar Rp.62.860.000., (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sejak perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Ponorogo kepada Penggugat, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 726 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan selain dan selebinhya ;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 2/Pdt.G/2011/PN.Po., tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2011/PN.Po., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 12 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa permohonan kasasi beserta memorinya adalah patut untuk diterima karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ;

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor No.586/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 31 Oktober 2011, telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 dan kemudian Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 yang selanjutnya disertai pengajuan memori kasasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta memori kasasinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam kurun waktu sebagaimana diatur oleh undang-undang, sehingga patut dinyatakan dapat diterima ;

Bahwa kurun waktu 14 hari dari hari Senin tanggal 12 Desember seharusnya jatuh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011, akan tetapi oleh karena hari dan tanggal tersebut jatuh pada hari dan tanggal cuti bersama hari raya natal maka oleh karena itu memori kasasi ini diserahkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 dan hal ini masih memenuhi kurun waktu yang diatur dalam per undang-undangan oleh karena hitungan waktu 14 hari adalah hitungan hari kerja ;

2. Alasan kasasi tentang "Judex Facti telah salah menerapkan hukum/telah melanggar ketentuan hukum "yaitu melanggar Pasal 184 HIR Yo Pasal 25 ayat (1) Nomor 4 tahun 2004 ;

Bahwa Pasal 184 HIR menegaskan tentang putusan pengadilan harus didasarkan pada aturan per undang-undangan serta dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 mengatur : " segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan", (M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan hal. 810) ;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi (didalam surat jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada intinya gugatan Penggugat telah subyek yaitu telah salah mendudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Bahwa kekeliruan ataupun kesalahan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Ponorogo adalah : dalam surat putusannya pada halaman 13 paragraf 2 kutipannya berbunyi : Menimbang bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang akan diajukan kedua belah pihak, maka majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut dalam pokok perkara, oleh karenanya menolak eksepsi Tergugat tersebut" ;

Ternyata dari kutipan pertimbangan Judex Facti di atas, Judex Facti langsung menyatakan menolak, (tidak menyatakan akan dipertimbangkan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 726 K/Pdt/2012



bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkaranya) sedangkan pada halaman tersebut ataupun halaman sebelumnya Judex Facti belum mempertimbangkan apakah eksepsi dari Tergugat tersebut patut ditolak ataukah sebaliknya dan ternyata pula pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya, Judex Facti sudah tidak membahas lagi atau tidak pernah mempertimbangkan lagi apakah eksepsi Tergugat a quo patut ditolak ataukah sebaliknya sehingga dengan demikian Judex Facti telah lalai dan melanggar aturan hukum diamsud ;

3. Alasan adanya kelalaian hakim yang telah melampaui batas kewenangan yaitu telah memberikan putusan melebihi dan keluar dari Substansi gugatan berupa :

pertimbangan Judex Facti pada surat putusan halaman 16 paragraf 1 yang berpendapat gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi ;

Bahwa melihat substansi dan petitum gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ternyata Judex Facti telah mempertimbangkan dan memutuskan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi maka Judex Facti telah memberikan putusan keluar dari substansi gugatan ;

Bahwa keberatan selanjutnya adalah berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Hadi Marinto, maka transaksi pemesanan benar sejak awal sejumlah 10.000 lembar dengan nilai seharga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perjanjian sebelum pesanan dikirim semua ada kesepakatan uang tidak dibayarkan sampai semua barang dikirim (vide surat putusan Judex Facti pada halaman 11) ;

Sehingga dari fakta tersebut klasifikasi gugatan perkara a quo adalah bukan wanprestasi karena isi kesepakatan belum terpenuhi yaitu jumlah barang yang dipesan belum dikirim semua melainkan baru sebagian yaitu baru sejumlah 6.350 lembar benar sehingga dengan belum terpenuhinya kesepakatan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) maka belum terbit wanprestasi oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) ;

Pertimbangan Judex Facti pada surat putusan halaman 16 paragraf 3 yang mempertimbangkan bunga tiap bulan 1 % perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik didalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatannya pada point 5, Penggugat (Termohon Kasasi) meminta Tergugat membayar bunga sebesar 6 % pertahun (0,5 % perbulan) ;

Bahwa Penggugat telah berusaha patuh terhadap ketentuan per undang-undangan yaitu memperhitungkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun ;

Akan tetapi mengapa Judex Facti justru membesarkan dan melebihi serta keluar dari pertauran per undang-undangan dimaksud yaitu dengan memperbesar bunga menjadi 12 % pertahun (1 % perbulan), ini adalah suatu kekeliruan dan pelanggaran terhadap hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menganai alasan ke 1 s/d alasan ke 3 :

- Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi yaitu tidak membayar pesanan Benner untuk kepentingan kampanye ;
- Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak termasuk hal prinsip yang dapat membatalkan putusan Judex Facti. Sesuai hasil dari "kamar Perdata", bahwa tidak dipermasalahkan hal-hal yang dianggap rancu tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 726 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Drs. SUPRIYANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. SUPRIYANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 September 2012** oleh **I MADE TARA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURAHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **Dr. H. HABIBURAHMAN, S.H., M.Hum.** ttd./ **I MADE TARA, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,
ttd./ **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.,**

Biaya Kasasi :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
J u m l a h ... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 726 K/Pdt/2012